

	UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 website: https://ukrim.ac.id e-mail: humas@ukrimuniversity.ac.id	Kode: SPMI/SNDIKTI/III/05/UKRIM
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi ke: 2
		Tanggal: 1 Agustus 2022

**STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
TIM PERUMUS	Dr. Epafras Mujono, M.Th	WR I	
	Agustinus Rudatyo Himamunanto, S.Si., M.Kom	Ka. LPPM	
	Alnodus Jamsenjos Indirwan Ziliwu, S.Th	Staff LPPM	
PEMERIKSAAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	
PERSETUJUAN	Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng	Senat Univ.	
PENETAPAN	Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K	Rektor	
PENGENDALIAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	

I. Visi dan Misi

Visi UKRIM:

MENJADI UNIVERSITAS YANG KREATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM IMAN DAN ILMU BERDASARKAN NILAI-NILAI KRISTUS.

Misi UKRIM:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat;
2. Mewujudkan suasana kampus yang mencerminkan nilai-nilai dan keteladanan Kristus untuk membangun iman, karakter dan hubungan antar sesama;
3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun budaya wirausaha dan budaya pengelolaan energi serta lingkungan yang bertanggung jawab;
5. Memberi peluang bagi masyarakat dengan akses pendidikan yang terbatas, termasuk masyarakat di daerah-daerah “Tertinggal, Terdepan, Terluar”, untuk menempuh pendidikan tinggi.

II. Rasional Pelaksana PkM

Rasional dalam standar Pelaksana PkM UKRIM dijabarkan sebagai berikut:

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi UKRIM yaitu melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu masing-masing program studi yang ada di UKRIM untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, UKRIM turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan bernilai dampak.
2. Standar Pelaksana PkM mengarah pada peta jalan (*roadmap*) universitas yang mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2015 Edisi 28 Februari 2017 yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
3. Standar Pelaksana PkM merupakan kriteria minimal terhadap mutu kegiatan PkM sesuai amanah Permenristek Dikti no 44 th 2015.
4. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas PkM diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

III. Subyek yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Pelaksana PkM

1. Rektor UKRIM
2. Wakil Rektor Bidang Akademik UKRIM
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UKRIM
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UKRIM
5. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
6. Kepala Program Studi
7. Dosen dan Tenaga Pendidik UKRIM

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar Pelaksana PkM: olah pikir untuk mengelaksanakan standar Pelaksana PkM tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Kristen Immanuel.
2. Merumuskan standar Pelaksana PkM: menuliskan isi standar Pelaksana PkM ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar Pelaksana PkM: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Pelaksana PkM sehingga standar Pelaksana PkM dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Pelaksana PkM dengan meminta pendapat kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Pernyataan Isi Standar Pelaksana PkM

1. Wakil Rektor (WR) Akademik wajib memastikan Pelaksana PkM di Perguruan Tinggi adalah Dosen tetap Universitas.
2. WR Akademik wajib memastikan Pelaksana PkM wajib melibatkan mahasiswa Universitas.
3. WR Akademik wajib memastikan Pelaksana PkM melakukan kegiatan publikasi/luaran yang dilaksanakan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. WR Akademik wajib memastikan Pelaksana PkM telah menyerahkan laporan hasil kegiatan PkM melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ada di Universitas.

VI. Strategi Pencapaian Standar Pelaksana PkM

Untuk mencapai standar Pelaksana PkM berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:

1. Menyusun roadmap PkM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM.
2. Menerbitkan buku panduan PkM sebagai panduan bagi civitas akademika.
3. Menyusun kurikulum bahwa PkM mahasiswa yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan program studi.
4. Mensosialisasikan buku panduan PkM dan kurikulum kepada civitas akademika
5. Melakukan perekapan Pelaksana PkM yang telah diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat, mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional atau cara lain dalam lingkup wilayah, nasional, dan internasional, tidak mengganggu dan membahayakan kepentingan umum atau nasional
6. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan PkM dosen dengan dan tanpa mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten;
 - b. Evaluasi kesesuaian pelaksanaan PkM dengan roadmap;
 - c. Tindak lanjut Pelaksana dari monitoring;
 - d. Evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan;
 - e. Serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian;
 - f. Menetapkan indikator-indikator kinerja PkM untuk dapat dicapai oleh civitas akademika.

VII. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Berikut adalah indikator-indikator untuk mencapai standar Pelaksana PkM:

Butir Pernyataan	Indikator	Target/Waktu					Dokumen yang Dibutuhkan
		2022	2023	2024	2025	2026	
Butir 1	Pelaksana PkM adalah dosen tetap universitas dan mahasiswa yang telah diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Surat Keputusan (SK) Dosen atau sejenisnya
Butir 2	Kegiatan PkM wajib melibatkan mahasiswa universitas sebagai anggota tim pelaksana.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SK Panitian Tim Pelaksana PkM
Butir 3	Seluruh Pelaksana PkM wajib melakukan luaran yang dilaksanakan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bukti Luaran/ Publikasi
Butir 4	Pelaksana PkM wajib menyerahkan laporan hasil kegiatan PkM kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat URIM.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Laporan Kegiatan PkM

VIII. Dokumen Terkait

1. Prosedur Standar Pelaksana PkM di PT
2. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana PkM
3. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana PkM
4. Berita Acara Pengendalian Standar Pelaksana PkM
5. SOP Peningkatan Standar Pelaksana PkM

IX. Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Matriks Penilaian Akreditasi 9 Standar
5. Panduan Penyusunan SPMI